



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Pemerataan Guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan serta dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, maka dipandang perlu melakukan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/201, Nomor SPB/03/M.Pan-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011 dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota bertanggungjawab dan wajib melakukan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan disatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang kelebihan atau kekurangan Guru PNS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
9. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.
10. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.

11. Gaji adalah hak yang diterima oleh Guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
19. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
20. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
21. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs,

atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

22. Penataan Guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi Guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
23. Komposisi Guru adalah perbandingan jumlah Guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang ditempu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
24. Pemindahan Guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antar jenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
25. Kekurangan Guru adalah kondisi dimana jumlah Guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
26. Kelebihan Guru adalah kondisi dimana jumlah Guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.

BAB II

RUANG LINGKUP GURU PNS

Pasal 2

Ruang lingkup Guru PNS adalah :

- a. Guru Kelas;
- b. Guru Mata Pelajaran;
- c. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.

Pasal 3

Guru PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, merupakan Guru PNS yang berada pada satuan pendidikan, yakni :

- a. Taman Kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa;
- b. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah;
- c. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Lanjutan Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah;
- d. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Luar Biasa/Aliyah;
- e. Sekolah Menengah Kejuruan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggungjawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan Guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan Guru PNS untuk penataan dan pemerataan Guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penataan dan pemerataan Guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

- (4) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dalam suatu format laporan yang dikirimkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan.

BAB IV
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS

Bagian Kesatu
Perencanaan Kebutuhan

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan Guru PNS dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan tentang jumlah guru sesuai dengan jenis Guru, jumlah pendidik, jumlah rombongan belajar (rombel), jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum dan disesuaikan dengan program yang dibuka (khusus untuk SMA dan SMK).
- (2) Khusus untuk PLB, perencanaan kebutuhan Guru disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Guru PNS meliputi kegiatan perumusan kebutuhan jumlah guru.
- (2) Perhitungan jumlah guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenisnya dan dilakukan pada tiap-tiap satuan pendidikan untuk digabung menjadi kebutuhan guru di Daerah.
- (3) Jenis guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran dan Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 7

Tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pemerataan Guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan yaitu :

- a. Mengajukan produk hukum terkait dengan penataan dan pemerataan Guru PNS di daerah;
- b. Melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan Guru PNS di daerah;
- c. Melakukan verifikasi data Guru dan analisis kebutuhan Guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK di setiap satuan pendidikan di wilayah Daerah;
- d. Mengadakan penyediaan data Guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan Guru PNS di wilayah Daerah dengan tembusan disampaikan kepada BKD;
- e. Melakukan pemindahan Guru PNS antar satuan pendidikan;
- f. Mengadakan dana pemindahan Guru PNS antar satuan pendidikan di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Satuan Pendidikan

Pasal 8

Tugas Satuan Pendidikan dalam melakukan penataan dan pemerataan Guru PNS satuan pendidikan yaitu :

- a. Melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan Guru PNS disatuan pendidikannya;
- b. Menghitung dan menganalisis kebutuhan Guru disatuan pendidikannya;
- c. Melaporkan kelebihan dan/atau kekurangan Guru PNS di satuan pendidikannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten.

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN GURU DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Bagian Kesatu

Perhitungan Kebutuhan Guru Pada Antar Satuan Pendidikan, Antar Jenjang dan Antar Jenis Pendidikan

Pasal 9

- (1) Perhitungan kebutuhan Guru pada antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan meliputi perhitungan dan formula (rumus) perhitungan jumlah kebutuhan Guru pada SD,SMP,SMA dan SMK.
- (2) Perhitungan dan formula (rumus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3 dan Lampiran 4 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kebutuhan Guru Tingkat Kabupaten

Pasal 10

- (1) Pada tingkat kabupaten dilakukan penjumlah kebutuhan Guru per sekolah menjadi rekapitulasi kebutuhan Guru tingkat kabupaten.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berbasis sekolah dan/atau berbasis kecamatan.
- (3) Format perhitungan kebutuhan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran 5 dan lampiran 6 Peraturan Bupati ini.

BAB VI

OPTIMALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU

Bagian Kesatu

Guru Kelas

Pasal 11

Kekurangan Guru Kelas pada satuan pendidikan dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Menerima guru pindahan dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Menerima Guru pindahan dari Kabupaten lain;
- c. Mengangkat/rekrutmen Guru baru;
- d. Melakukan pembelajaran rangkap untuk satuan pendidikan tertentu atau kecamatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Kelebihan Guru Kelas pada satuan pendidikan dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Memindahkan Guru dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Memindahkan Guru dari Daerah ke Kabupaten lain;
- c. Melakukan alih fungsi/profesi Guru ke profesi yang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Melakukan pensiun dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Guru Mata Pelajaran

Pasal 13

Kekurangan Guru Mata Pelajaran pada satuan pendidikan dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Menerima guru pindahan dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Menerima Guru pindahan dari Kabupaten lain;
- c. Mengangkat/rekrutmen Guru baru;
- d. Melakukan pembelajaran rangkap khusus di lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 14

Kelebihan Guru Mata Pelajaran pada satuan pendidikan dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Memindahkan Guru dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Memindahkan Guru dari Daerah ke Kabupaten lain;
- c. Melakukan alih fungsi/profesi Guru ke profesi, yakni memindahkan Guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain yang bukan bidangnya dengan mempertimbangkan kedekatan latar belakang pendidikan Guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran yang diampu;
- d. Melakukan pensiun dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Guru Bimbingan Konseling (BK)

Pasal 15

Kekurangan Guru Bimbingan Konseling (BK) pada satuan pendidikan dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Menerima Guru pindahan dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Menerima Guru pindahan dari Kabupaten lain;
- c. Mengangkat/rekrutmen Guru baru;

Pasal 16

Kelebihan Guru Bimbingan Konseling (BK) pada satuan pendidikan dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Memindahkan Guru dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Memindahkan Guru dari Daerah ke Kabupaten lain;
- c. Melakukan alih fungsi/profesi Guru ke profesi yang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Melakukan pensiun dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU

Pasal 17

- (1) Penataan Guru PNS merupakan upaya optimalisasi pemberdayaan Guru PNS untuk memenuhi beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka perminggu.
- (2) Guru yang diprioritaskan untuk memenuhi beban kerja tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Masa kerja tertinggi sebagai Guru;
 - b. Pangkat dan golongan tertinggi;
 - c. Guru yang mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
 - d. Perolehan angka kredit tertinggi;
 - e. Prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan teman sejawat.
- (3) Matriks bobot nilai tiap-tiap kriteria untuk prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :

Kriteria	Bobot	Skor				
		0	25	50	75	100
Sertifikat	10	Tidak punya				Punya
Masa Kerja	10					
Pangkat dan Golongan	15					
Kualifikasi	20					
Angka Kredit (Permenpan No. 16 Thn 2009)	15					
Tugas Tambahan (Pedoman Permen No. 39 Thn 2009)	5					
Kinerja Guru	25	Kurang				

Pasal 18

Dalam hal masih terdapat guru PNS yang belum memenuhi kewajiban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu minggu) disatuan administrasi pangkal (satminkal), maka satuan pendidikan yang bersangkutan dapat melakukan beberapa hal yakni :

- a. Dalam jangka panjang mengenai jumlah jam tatap muka;
- b. Menata Guru yang belum mengajar pada Sekolah lain.

Pasal 19

Dalam jangka panjang mengenai jumlah tatap muka sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf a, jumlah jam tatap muka disatuan pendidikan dapat ditingkatkan dengan cara :

- a. Menata/merencanakan kembali jumlah peserta didik perombongan belajar dengan mengacu pada pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang berisi mengenai rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya dan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Jumlah maksimal Peserta Didik Setiap Rombongan Belajar, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) SD minimal 20 dan maksimal 28 peserta didik/kelas;
 - 2) SMP minimal 20 dan maksimal 32 peserta didik/kelas;
 - 3) SMA minimal 20 dan maksimal 32 peserta didik/kelas;
 - 4) SMK minimal 15 dan maksimal 32 peserta didik/kelas.
- b. Meningkatkan daya tampung sekolah
Dengan bertambahnya jumlah peserta didik akan meningkatkan jumlah rombongan belajar dan jam tatap muka perminggu.

Pasal 20

- (1) Menata Guru yang belum mengajar untuk mengajar pada sekolah lain sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf b, dilakukan karena wajib mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu)

minggu dapat dipenuhi dengan mengajar disekolah lain baik Negeri maupun Swasta sesuai dengan mata pelajaran diampu tempat Sekolah tersebut.

Contoh :

- a. Guru Bahasa Inggris di suatu SMK dapat mengajar Bahasa Inggris di SMP, SMA atau SMK lain;
 - b. Guru produktif SMK dapat mengajar keterampilan atau muatan lokal yang relevan dengan bidangnya di SMP atau SMA.
- (2) Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dengan mengajar disekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Guru yang bersangkutan mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dalam Sekolah Satuan Administrasi Pangkalnya.
- (3) Kepala Sekolah yang tidak memungkinkan untuk mengajar di satuan administrasi pangkalnya, karena tidak ada mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidikannya, dapat memenuhi kewajiban tatap muka disekolah lain sesuai dengan bidangnya atau sertifikat yang dimilikinya.

BAB VIII EKUIVALENSI KEGIATAN

Pasal 21

- (1) Ekuivalensi jam tatap muka dapat menjadi solusi pemenuhan beban kerja tatap muka bagi Guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, Daerah dan satuan pendidikan karena alasan akses dan waktu tidak dapat mengajar pada Sekolah lain.
- (2) Usulan ekuivalensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan bukti tertulis yang dibuat oleh Kepala Sekolah satuan administrasi pangkalnya dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (3) Bagi Guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ekuivalensi kegiatan untuk pemenuhan beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan beserta Pedoman Pelaksanaannya.

BAB IX MEKANISME PELAKSANAAN PENATAAN GURU DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 22

Penataan Guru di Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan sebagai bentuk penyegaran, pemberian kesempatan yang sama bagi semua Guru, promosi dan peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh instansi terkait dengan tahapan dimulai pada satuan pendidikan, UPTD Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten.

Bagian Kedua
Penataan Guru pada satuan pendidikan

Pasal 23

Penataan Guru pada satuan pendidikan dilakukan dengan melalui cara yaitu :

- a. Melakukan perencanaan pengembangan secara menyeluruh yaitu meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program / kurikulum, kebutuhan Guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah;
- b. Melakukan perencanaan kebutuhan Guru, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan Guru;
- c. Menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru PNS pada tahun berjalan, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan Guru hasil analisa untuk diketahui apakah satuan pendidikan mengalami kekurangan atau kelebihan Guru;
- d. Melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru;
- e. Melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru PNS yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dengan ketentuan yaitu :
 - 1) Untuk tingkat TK dan SD kepada UPTD pendidikan kecamatan untuk diteruskan kepada Dinas pendidikan Kabupaten;
 - 2) Untuk tingkat SMP, SMA dan SMK kepada Dinas Pendidikan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Penataan Guru pada UPTD Pendidikan Kecamatan

Pasal 24

Penataan Guru pada UPTD Pendidikan Kecamatan dilakukan dengan cara:

- a. Menerima dan melakukan rekapitulasi data Guru berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan Guru PNS dari seluruh tingkat satuan pendidikan TK, dan SD di kecamatan;
- b. Melakukan rekonsiliasi kebutuhan Guru PNS melalui koordinasi seluruh Kepala TK, dan SD di Kecamatan;
- c. Menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan Guru PNS pada UPTD Pendidikan kecamatan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Bagian Keempat
Penetapan Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pasal 25

Penetapan Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di lakukan dengan cara yaitu :

- a. Menerima dan melakukan rekapitulasi data Guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan Guru PNS pada jenjang Pendidikan TK dan SD dari seluruh UPTD Pendidikan Kecamatan;
- b. Menerima dan melakukan rekapitulasi data Guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis Guru PNS pada jenjang Pendidikan SMP, SMA dan SMK dari seluruh Kepala Satuan Pendidikan se Kabupaten;
- c. Melakukan rekonsiliasi kebutuhan Guru PNS bersama UPTD Pendidikan Kecamatan dan Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK se Kabupaten;
- d. Sesuai dengan kewenangannya wajib membuat perencanaan penataan dan pemerataan Guru PNS antar satuan Pendidikan, antar jenjang dan antar jenis Pendidikan tingkat Kabupaten;

- e. Menyampaikan hasil perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, sebagai bahan informasi kepada Pemerintah Provinsi paling lambat bulan Februari tahun berjalan;
- f. Sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi/memproses pemindahan Guru PNS dari Sekolah yang kelebihan Guru ke sekolah yang kekurangan Guru dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- g. Membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS antar satuan Pendidikan, antar jenjang dan antar jenis Pendidikan di Kabupaten dan menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi dengan tembusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat bulan juni tahun berjalan.

BAB X

MEKANISME PEMINDAHAN GURU PNS

Bagian Kesatu

Pemindahan Guru ke Satuan Pendidikan Lain

Pasal 26

- (1) Satuan Pendidikan yang memiliki kelebihan Guru untuk mata pelajaran tertentu dan Guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 (dua puluh empat) jam tatap muka perminggu pada mata pelajaran yang sama dari satuan pendidikan lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, maka satuan Pendidikan akan menetapkan Guru yang harus dipindahkan ke satuan Pendidikan lain.
- (2) Penetapan Guru yang harus dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan kebutuhan Guru dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan berdasarkan penilaian;
 - b. Pemenuhan beban mengajar minimum 24 (dua puluh empat) jam tatap muka perminggu di sekolah tujuan;
 - c. Rasionalitas jarak, waktu tempuh, dan akses tempat tinggal ke lokasi satuan Pendidikan baru.

Bagian Kedua

Pemindahan Guru Lintas Kabupaten

Pasal 27

- (1) Daerah memiliki kelebihan Guru dan Guru tersebut tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 (dua puluh empat) jam tatap muka perminggu untuk mata pelajaran yang diambil dari satuan pendidikan lain atau kelebihan guru kelas atau Guru BK, maka Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pemindahan Guru yang bersangkutan ke Kabupaten lain.
- (2) Pemindahan Guru dari daerah ke Kabupaten lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. Adanya permohonan pindah dari Guru yang bersangkutan; atau
 - b. Adanya permintaan dari Kabupaten lain yang kekurangan Guru.
- (3) Dalam hal Daerah kekurangan Guru baik Guru mata pelajaran, Guru kelas maupun BK, maka daerah dapat bermohon kepada Kabupaten yang kelebihan Guru untuk ditempatkan di Daerah sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Perpindahan Guru lintas Kabupaten baik Guru yang pergi maupun Guru yang datang di Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 26, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Menginformasikan permintaan atas kekurangan jenis Guru tertentu;
 - b. Menginformasikan kepada Kabupaten lain yang kekurangan Guru;
 - c. Menyampaikan kelebihan data / portofolio Guru yang diterima di Kabupaten lain yang membutuhkan Guru.
- (2) Penetapan pemindahan Guru didasarkan pada pertimbangan yaitu :
 - a. Penilaian kinerja;
 - b. Jarak tempat tinggal Guru relatif dekat dengan Kabupaten yang kekurangan Guru;
 - c. Waktu tempat relatif terjangkau;
 - d. Kemudahan akses kesatuan pendidikan baru;
 - e. Aspek sosial yang kondusif;
 - f. Aspek ekonomi yang lebih baik bagi Guru yang bersangkutan jika berada di Kabupaten lain tersebut.

Bagian Ketiga

Kriteria Guru yang Dipindahtugaskan

Pasal 29

Kriteria Guru yang dipindahtugaskan adalah sebagai berikut :

- a. Guru yang bertugas di satuan Pendidikan yang kelebihan Guru dilingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Guru mata pelajaran yang kelebihan di satuan pendidikan dilingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Guru yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan dilingkungan Pemerintah Daerah atau oleh Kabupaten lain karena mempunyai keterampilan atau keahlian khusus;
- d. Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tetapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam perminggu;
- e. Diutamakan yang masa kerjanya paling sedikit;
- f. Atas permintaan Guru sendiri;
- g. Guru yang bertempat tinggal dilokasi terdekat dengan satuan pendidikan atau Kabupaten lain yang kekurangan guru;
- h. Guru yang berdomisili diperbatasan dekat satuan pendidikan di Kabupaten lain yang kekurangan Guru.

Bagian Keempat

Waktu Pemindahan

Pasal 30

- (1) Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran disekolah, maka Guru yang pindah satuan administrasi pangkalnya harus sudah mulai mengajar disekolah baru mulai awal semester.
- (2) Proses administrasi perpindahan Guru ketempat tugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan tidak sejalan dengan realisasi perpindahan ke tempat tugas yang baru.
- (3) Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran disekolah, maka proses pemindahan Guru PNS dari sekolah yang kelebihan Guru kesekolah

yang kekurangan Guru dalam lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan pada akhir semester pada Tahun berjalan.

- (4) Gaji Guru PNS yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan setiap tahun, maka untuk mempermudah proses pemindahan gaji Guru PNS lintas Kabupaten, pemindahan Guru dilakukan pada bulan Oktober tahun berjalan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pemetaan dan pemerataan Guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang atau antar jenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai mekanisme yang berlaku.

BAB XII PELAPORAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS

Pasal 32

- (1) Bupati membuat usulan Perencanaan Penataan dan Pemerataan Guru PNS antar satuan Pendidikan, antar jenjang dan jenis Pendidikan di Daerah kepada Gubernur paling lambat bulan Februari tahun berjalan.
- (2) Bupati membuat laporan pelaksanaan Penataan dan Pemerataan Guru PNS Antar Satuan Pendidikan, Antar Jenjang dan Antar Jenis Pendidikan yang ada di Daerah kepada Gubernur paling lambat April tahun berjalan.

BAB XIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Penataan dan Pemerataan Guru PNS TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Daerah perlu dilakukan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Daerah.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada prinsipnya merupakan strategi untuk mengetahui apakah pelaksanaan program penataan dan pemerataan Guru PNS sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipergunakan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Daerah untuk masa yang akan datang.

Pasal 34

Proses analisis dalam evaluasi diarahkan pada penyusunan kesimpulan tentang keberhasilan penataan dan pemerataan Guru PNS TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Daerah memetakan secara nyata pemerataan Guru PNS pada semua jenjang pendidikan.

Pasal 35

Dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi harus mampu menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan penataan dan pemerataan Guru PNS seperti :

- a. Apakah perencanaan pemetaan dan pemerataan guru PNS TK, SD, SMP, SMA dan SMK benar-benar sudah mengarah pada proses yang efektif, efisien, obyektif dan akuntabel untuk menggambarkan distribusi Guru PNS pada semua jenjang pendidikan yang merata sesuai dengan standar?
- b. Apakah pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS TK, SD, SMP, SMA dan SMK serta peran pelaksana penataan dan pemerataan Guru PNS TK, SD, SMP, SMA dan SMK telah efektif, efisien, obyektif, adil, akuntabel serta mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS pada semua jenjang pendidikan?
- c. Apakah kegiatan penataan dan pemerataan Guru PNS TK, SD, SMP, SMA dan SMK berdampak pada kegiatan efisiensi dan distribusi Guru dalam layanan pendidikan di sekolah?

Pasal 36

Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada pasal 35, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang obyektif terhadap pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Daerah sehingga menggambarkan kondisi nyata satuan pendidikan yang di nilai.

Bagian Kedua

Laporan Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 37

- (1) Setelah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK dilakukan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penyusunan laporan yang menggambarkan perencanaan, proses dan hasil yang dicapai.
- (2) Sistematika penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 1. Pendahuluan yang meliputi :
 - a. Latar belakang;
 - b. Tujuan;
 - c. Sasaran;
 - d. Hasil yang diharapkan.
 2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, meliputi :
 - a. Waktu dan tempat pelaksanaan;
 - b. Metodologi.
 3. Hasil, permasalahan dan upaya penanggulangan, yang meliputi :
 - a. Hasil pemantauan dan evaluasi;
 - b. Permasalahan;
 - c. Upaya penanggulangan.
 4. Kesimpulan dan rekomendasi, yang meliputi :
 - a. Kesimpulan;
 - b. Rekomendasi.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penataan dan pemerataan Guru PNS TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat di delegasikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan tingkat kewenangan yang ada berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05 / X PB / 2011, Nomor SPB / 03 / M. PAN – RB / 10 / 2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/ PMK.01/2011 dan nomor 11 Tahun 2011 tentang penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil beserta petunjuk Teknis Kementrian Pendidikan Nasional, Masih tetap berlaku menurut Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 5 Maret 2012

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA

Diundangkan di salakan
pada tanggal 6 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN,


SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2012 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERHITUNGAN KEBUTUHAN GURU KELAS SEKOLAH DASAR

a. Perhitungan.

- 1) Setiap rombel 20 – 32 siswa
- 2) Setiap rombel di ampu oleh 1 (satu) orang Guru kelas.
- 3) Setiap SD harus menyediakan Guru agama dan Guru pendidikan Jasmani dan Kesehatan.
- 4) Wajib mengajar bagi Guru agama dan Guru pendidikan Jasmani dan Kesehatan (penjaskes) yang digunakan dalam perhitungan 24 jam tatap muka perminggu.
- 5) Setiap SD harus menyediakan Guru agama sesuai ragam jenis agama yang dianut peserta didik.
- 6) Apabila di SD terdapat anak berkebutuhan khusus dan / atau SD tersebut menyelenggarakan program pendidikan inklusi, maka SD tersebut harus menyediakan minimal satu Guru pendidikan khusus per enam rombel, dengan perhitungan jam setara dengan Guru kelas.

b. Formula Penghitungan kebutuhan Guru SD

Rumus perhitungan jumlah kebutuhan Guru kelas :

$$KGK = \sum K \times 1 \text{ Guru}_i$$

Rumus perhitungan jumlah Guru Agama dan Penjaskes:

$$KGAP = \frac{JTM}{24} = \sum_{i=1}^7 (MP_i \times \sum K_i)$$

Keterangan :

KGK	=	Kebutuhan Guru Kelas
JTM	=	Jumlah jam Tatap Muka Perminggu
$\sum K$	=	Jumlah kelas
KGAP	=	Kebutuhan Guru Agama/penjaskes
MP	=	Alokasi jam mata pelajaran perminggu Pada mata pelajaran agama/penjaskes Di satu tingkat
24 Jam	=	wajib mengajar perminggu
1,2,3,4,5 dan 6	=	Tingkat 1,2,3,4,5 dan 6

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

 LANIA LAOSA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERHITUNGAN KEBUTUHAN GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

2. Prinsip perhitungan :

- 1) Setiap rombongan belajar (rombel) dalam mengikuti mata pelajaran (mapel) tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru atau dalam satu rombel, satu mata pelajaran hanya diampu oleh satu orang Guru.
- 2) Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidikan yang dimilikinya.
- 3) Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka perminggu.
- 4) Jumlah rombel yang di gunakan dalam perhitungan adalah jumlah rombel dengan rasio siswa Guru yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan Pendidikan dasar dan Menengah. Rasio siswa Guru yang digunakan adalah rasio siswa Guru yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan adalah sebagai berikut :

$$jri = \sum_{i=1}^3 \frac{jm}{rsg}$$

Keterangan :

jri = Jumlah rombel Ideal
 jm = Jumlah Murid
 rsg = Rasio Siswa Guru (sesuai SPM)

Contoh :

SMP ABC memiliki peserta didik sebanyak 330 orang yang terdiri dari 110 orang kelas 1, 100 orang kelas 2 dan 120 orang kelas 3. Jika rasio siswa guru yang ditetapkan dinas pendidikan adalah 32, maka perhitungan rombelnya adalah sebagai berikut :

$$jr = \frac{110}{32} + \frac{100}{32} + \frac{120}{32}$$

$$jr = 3,48 + 3,12 + 3,75$$

dibulatkan keatas

$$jr = 4 + 4 + 4 = 12$$

- 5) Jumlah jam tersedia adalah jumlah jam tatap muka sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dibutuhkan oleh sekolah sesuai dengan jumlah rombelnya. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

Keterangan :

JT = Jam tersedia
JR = Jumlah rombel
JTM = Jam tatap muka perminggu sesuai KTSP
k = Kelas

Contoh 1 :

Menurut perhitungan pada poin kelima, jumlah rombel ideal di SMP ABC adalah 12 rombel dengan masing-masing kelas 7, 8 dan 9 terdiri dari 4 rombel. Maka kebutuhan jam di SMP ABC untuk mata pelajaran Matematika adalah :

$$jt = 4 \times 4 + 4 \times 4 + 4 \times 4 = 48 \text{ jam}$$

Contoh 2 :

Menurut perhitungan pada poin kelima, jumlah rombel ideal di SMP ABC adalah 6 rombel dengan masing – masing kelas 7,8 dan 9 terdiri dari 2 rombel. Maka kebutuhan jam di SMP ABC untuk mata pelajaran seni budaya adalah :

$$jt = 4 \times 2 + 4 \times 2 + 4 \times 2 = 24 \text{ jam}$$

- 6) Jumlah Guru dihitung dengan membagi jam tersedia dengan wajib mengajar (24 jam). apabila jam yang tersedia kurang dari 24 jam, kebutuhan Guru dihitung satu sesuai dengan standar pelayanan minimal yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 39 tahun 2010 bahwa disetiap SMP terdapat 1 orang Guru untuk setiap mata pelajaranm apabila jam yang tersedia tidak habis dibagi dengan wajib mengajar, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan :
- a) Jika setelah dibulatkan kebawah, tatap muka perminggu untuk masing-masing guru tidak lebih dari 40 jam, maka angka yang diambil adalah hasil pembulatan ke bawah
 - b) Jika setelah dibulatkan ke bawah, tatap muka perminggu untuk masing-masing Guru, melebihi 40 jam, maka nilai yang diambil adalah pembulatan keatas dengan catatan ada 1 orang Guru yang belum mengajar 24 jam.

Untuk sekolah yang berada di Daerah khusus, kebutuhan Gurunya disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku.

b. Rumus perhitungan SMP

$$kg = \frac{jt}{24}$$

Keterangan :

Kg = Kebutuhan Guru

Jt = Jam tersedia

Contoh 1 :

SMP ABC memiliki jumlah jam tersedia sebanyak 18 jam untuk mata pelajaran seni budaya, maka kebutuhan Guru di SMP ABC adalah sebagai berikut :

$$Kg = \frac{18}{24} = 0,75 = 1$$

Contoh 2 :

SMP ABC memiliki jumlah jam tersedia sebanyak 36 jam untuk mata pelajaran Matematika, maka kebutuhan guru di SMP ABC adalah sebagai berikut:

$$Kg = \frac{36}{24} = 1,25 = 1$$

Setelah dibulatkan ke bawah ternyata tatap muka perminggu Guru menjadi 36 jam. karena nilai tersebut masih diantara 24 – 40 jam maka kebutuhan Guru di SMP ABC adalah 1.

Contoh 3 :

SMP ABC memiliki jumlah jam tersedia sebanyak 44 jam untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, maka kebutuhan Guru di SMP ABC adalah sebagai berikut :

$$Kg = \frac{44}{24} = 1,83 = 1$$

Setelah dibulatkan kebawah ternyata tatap muka perminggu Guru menjadi 44 jam. karena nilai tersebut lebih dari 40 jam, maka kebutuhan Guru di SMP ABC adalah 2 orang dengan catatan Guru mengajar 24 jam dari 1 orang lagi baru mengajar 20 jam atau perlu 4 jam lagi untuk memenuhi.

No	Jenis Guru	Alokasi waktu KTSP pada kelas			Jumlah Rombel /tingkat	Jumlah Rombel ideal	JT	Keb. Guru		Jumlah Guru ada	Plus/ min
		VII	VIII	IX				Hit	Jam Sisa		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Pendidikan Agama	2	2	2							
2.	Pendidikan kewarganegaraan	2	2	2							
3.	Bahasa Indonesia	4	4	4							
4.	Bahasa Inggris	4	4	4							
5.	Matematika	4	4	4							
6.	Ilmu pengetahuan Alam	4	4	4							
7.	Ilmu Pegetahuan Sosial	4	4	4							
8.	Seni Budaya	2	2	2							
9.	Penjaskes	2	2	2							
10.	Keterampilan / TIK	2	2	2							
11.	Muatan Lokal	2	2	2							

Keterangan :

1. Kolom (3,4,5) adalah alokasi jam pelajaran yang tercantum dalam KTSP.
2. Kolom (6) diisi jumlah rombel per kelas.
3. Kolom (7) diisi dengan rombel ideal, jumlah murid di bagi dengan rasio siswa Guru.
4. Kolom (8) Jam tersedia (JT) diisi dengan hasil penjumlahan dari kolom alokasiwaktu KTSP dikali jumlah rombel ideal ($(3) \times (7) + (4) \times (7) + (5) \times (7)$).
5. Kolom (9) adalah jumlah Guru merupakan hasil perhitungan kolom (7) dibagi 24 dibulatkan kebawah, kecuali untuk kasus kolom 8 antara 41-47, dibulatkan keatas.
6. Kolom (10) merupakan jumlah jam tambahan yang dibutuhkan Guru untuk mencapai 24 jam. diisi jika kolom 8 antara 41-47.
7. Kolom (11) merupakan jumlah Guru mata pelajaran yang sudah ada disekolah (bukan dari satminkal lain).
8. Kolom (12) merupakan kelebihan atau kekurangan Guru $(11) - (9)$.


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEBUTUHAN GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

a. Prinsip perhitungan

- 1) Setiap rombongan dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh 1 (satu) orang Guru,
- 2) Jumlah Guru dihitung berdasarkan jumlah tatap muka perminggu yang terjadi disekolah (JTM) dibagi wajib mengajar Guru (24),
- 3) Jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah rombongan per tingkat kali jumlah jam mata pelajaran perminggu per tingkat yang ada dalam struktur kurikulum,
- 4) Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka perminggu,
- 5) Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang Pendidikan dan atau Sertifikat Pendidik yang dimilikinya,
- 6) Apabila diSekolah terdapat lebih dari satu pendidikan Agama yang diajarkan, jumlah dan jenis Guru Agama disesuaikan dengan kebutuhan dan Peraturan yang berlaku.

b. Formula perhitungan Kebutuhan Guru SMA

Rumus perhitungan jumlah Guru per mata Pelajaran :

$$KG = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \sum K1) + (MP2 \times \sum K2) + (MP3 \times \sum K3)}{24}$$

Keterangan

KG = Kebutuhan Guru

JTM = Jumlah tatap muka per jenis Guru per minggu

MP = alokasi jam mata pelajaran per minggu pada mata pelajaran tertentu di satu tingkat

$\sum k$ = jumlah kelas pada suatu tingkat yang mengikuti pelajaran tertentu

24 = wajib mengajar per minggu, digunakan angka 24

1,2,3 = tingkat 1,2 dan 3

Format Perhitungan Jumlah Guru SMA

Nama Sekolah : SMA

No	Jenis Guru	Alokasi waktu KTSP pada kelas							Jumlah rombel				JTM	Jumlah Guru		TMG
		U	IPA		IPS		BHS		U	IP A	IP S	BHS		Hit	Ideal	
		X	XI	XII	XI	XII	XI	XI I								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A. Mata Pelajaran																
1.	Pendidikan Agama	2	2	2	2	2	2	2								
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2	2								
3.	Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	5	5								
4.	Bahasa Inggris	4	4	4	4	4	5	5								
5.	Matematika	4	4	4	4	4	3	3								
6.	Fisika	4	4	4												
7.	Biologi	4	4	4												
8.	Kimia	4	4	4												
9.	Sejarah	1	1	1	3	3	2	2								
10.	Seni Budaya	2	2	2	2	2	2	2								
11.	Pendidikan	2	2	2	2	2	2	2								

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEBUTUHAN GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

a. Prinsip Perhitungan

- 1) setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh 1 (satu) orang Guru kecuali rombel pada mata pelajaran Dasar kejuruan dan kompetensi kejuruan di bagi menjadi 2 (dua) kelompok yang masing-masing diampu oleh satu orang Guru.
- 2) Jumlah Guru dihitung berdasarkan jumlah tatap muka per minggu yang terjadi disekolah (JTM) dibagi wajib mengajar Guru (24).
- 3) Jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah rombel per tingkat kali jumlah jam mata Pelajaran per minggu per tingkat yang ada dalam struktur kurikulum.
- 4) wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka per minggu.
- 5) Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang dimilikinya.
- 6) Apabila disekolah terdapat lebih dari satu pendidikan Agama yang diajarkan, jumlah dan jenis Guru Agama disesuaikan dengan kebutuhan dan Peraturan yang berlaku.

b. Formula Perhitungan Kebutuhan Guru SMK

- 1) Rumus perhitungan jumlah Guru per mata pelajaran kelompok normatif dan adaptif sebagai berikut :

$$KGn/a = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \Sigma K1) + (MP2 \times \Sigma K2) + (MP3 \times \Sigma K3)}{24}$$

- 2) Rumus Perhitungan jumlah Guru produktif :

$$KGp = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \Sigma K1 \times KP1) + (MP2 \times \Sigma K2 \times KP2) + (MP3 \times \Sigma K3 \times KP3)}{24}$$

Keterangan :

- KGn/a = Kebutuhan Guru mata pelajaran normatif/adaptif
 KGp = Kebutuhan Guru mata pelajaran produktif
 JTM = jumlah tatap muka per jenis Guru per minggu
 MP = alokasi jam mata Pelajaran per minggu pada suatu mata pelajaran
 ΣK = kelas/rombel pada suatu tingkat yang mengikuti mata pelajaran produktif pada spesialisasi tertentu.
 KP = jumlah kelompok pelajaran produktif setiap rombel pada suatu tingkat yang mengikuti mata pelajaran produktif tertentu.
 24 = wajib mengajar per minggu, digunakan angka 24
 1,2,3 = tingkat 1,2 dan 3

Contoh Perhitungan Jumlah Guru SMK Sebagai Berikut :

Untuk SMK X dengan data kompetensi keahlian (KK) dan Rombel sebagai berikut :

No	Kompetensi keahlian	Kelas			Jumlah rombongan	Paralel kelas
		X	XI	XII		
1.	Tata Boga	3	3	3	9	3
2.	Busana Butik	2	2	2	6	2
3.	Konstruksi Kayu	2	2	2	6	2
4	TPHP	2	2	2	6	2
	Jumlah rombongan				27	

➤ Jumlah guru produktif (menguasai mata pelajaran Dasar Kompetensi Kejuruan, dan kompetensi kejuruan, jam Pelajaran per minggu lihat lampiran struktur kurikulum).

▪ Guru Tata Boga

Guru Tata Boga mengajar dasar kejuruan dan kompetensi kejuruan = $1,23 + 9,16$

$$= 10,39 \text{ jam per minggu}$$

$$= \{(\text{jml jam pel} \times \text{rombel kelas 1} \times \text{KP1}) + (\text{jml jam pel} \times \text{rombel kelas 2}) + (\text{jml jam pel} \times \text{rombel kelas 3})\} / \text{wajib mengajar}$$

$$= \{(10,39 \times 3 \times 2) + (10,39 \times 3 \times 2) + (10,39 \times 3 \times 2)\} / 24$$

$$= 187,02 / 24 = 7,79 \text{ orang Guru}$$

▪ Guru Busana Butik

Guru Busana Butik mengajar dasar kejuruan dan kompetensi kejuruan Busana Butik =

$$1,23 + 9,16 = 10,39 \text{ jam per minggu.}$$

$$= \{(\text{jml jam pel} \times \text{rombel kelas 1} \times 2) + \{(\text{jml jam pel} \times \text{rombel kelas 2} \times 2) + (\text{jml jam pel} \times \text{rombel kelas 3} \times 2)\} / \text{wajib mengajar}$$

$$= \{(10,39 \times 2 \times 2) + (10,39 \times 2 \times 2) + (10,39 \times 2 \times 2)\} / 24$$

$$= 124,68 / 24 = 5,19 \text{ orang Guru}$$

▪ Guru TPHP dan Konstruksi Kayu

Prinsip perhitungan sama dengan Guru Tata Boga dan Busana Butik.

Perhitungan Jumlah Guru SMK Dengan Teknik Tabulasi

Perhitungan kebutuhan Guru SMK dengan teknik tabulasi menggunakan 2 (dua) buah format yaitu format perhitungan JTM paralel kelas = 1 (satu) dan format perhitungan kebutuhan Guru per sekolah. format perhitungan JTM dilakukan untuk 4 (empat) kelompok yaitu :

- Kelompok 1 seni, Kerajinan dan Pariwisata,
- Kelompok 2 Bisnis dan Manajemen
- Kelompok 3 Teknologi, Rekayasa dan TIK, dan
- Kelompok Pertanian dan Kesehatan.

Format perhitungan kebutuhan Guru persekolah mengakomodasi paling banyak 10 (sepuluh) kompetensi keahlian. Penggunaan kedua format tersebut sebagai berikut :

Tabel Perhitungan JTM Guru SMK Paralel Kelas = 1
Kelompok 1
Bidan Studi : Seni Kerajinan dan Pariwisata

No	Jenis Guru	DW	Alokasi jam per minggu (MP)						JTM				
			Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Seni ganjil	Seni genap	JTM maks	KP	Per jenis guru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pendidikan Agama	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5
2	Pkn	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5
3	Bahasa Indonesia	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5
4	Bahasa Inggris	440	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	11.58	11.58	11.58	1	11
5	Matematika	330	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	8.68	8.68	8.68	1	8
6	IPA	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5
7	Fisika								0.00	0.00	0.00	1	0
8	Kimia								0.00	0.00	0.00	1	0
9	Biologi								0.00	0.00	0.00	1	0
10	IPS	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37		
11	Seni Budaya	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37		
12	Penjas OR	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05		
13	Komputer	202	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	5.32	5.32	5.32		
14	Kewirausahaan	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05		
15	Produktif	1,184	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39					
16	Muatan Lokal	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68					
17	BK	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68					
		3,948											

Tabel Perhitungan JTM Guru SMK Paralel Kelas = 1
Kelompok 2
Bidang Studi : Bisnis dan Manajemen

No	Jenis Guru	DW	Alokasi Jam Per Minggu (MP)						JTM				
			Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem Ganjil	Sem Genap	JTM Maks	KP	Per jenis Guru
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pendidikan Agama	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
2	PKn	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
3	Bahasa Indonesia	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
4	Bahasa Inggris	440	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	11,58	11,58	11,58	1	11,58
5	Matematika	403	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	10,61	10,61	10,61	1	10,61
6	IPA	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
7	Fisika								0,00	0,00	0,00	1	0,00
8	Kimia								0,00	0,00	0,00	1	0,00
9	Biologi								0,00	0,00	0,00	1	0,00
10	IPS	128	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	3,37	3,37	3,37	1	3,37
11	Seni Budaya	128	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	3,37	3,37	3,37	1	3,37
12	Penjas OR	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
13	Komputer	202	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	5,32	5,32	5,32	1	5,32
14	Kewirausahaan	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
15	Produktif	1,184	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	31,16	31,16	31,16	2	62,32
16	Muatan Lokal	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
17	BK	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05		5,05
		4,021											

Tabel Perhitungan JTM Guru SMK Paralel Kelas = 1
Kelompok 3
Bidang Studi : Teknologi, Rekayasa dan TIK

No	Jenis Guru	DW	Alokasi Jam Per Minggu (MP)						JTM				
			Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem Ganjil	Sem Genap	JTM Maks	KP	Per jenis Guru
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pendidikan Agama	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
2	PKn	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
3	Bahasa Indonesia	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
4	Bahasa Inggris	440	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	11,58	11,58	11,58	1	11,58
5	Matematika	516	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	13,58	13,58	13,58	1	13,58
6	IPA	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
7	Fisika	276	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	7,26	7,26	7,26	1	7,26
8	Kimia	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
9	Biologi								0,00	0,00	0,00	1	0,00
10	IPS	128	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	3,37	3,37	3,37	1	3,37
11	Seni Budaya	128	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	3,37	3,37	3,37	1	3,37
12	Penjas OR	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
13	Komputer	202	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	5,32	5,32	5,32	1	5,32
14	Kewirausahaan	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
15	Produktif	1,184	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	31,16	31,16	31,16	2	62,32
16	Muatan Lokal	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
17	BK	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05		5,05
		4,602											

Tabel Perhitungan JTM Guru SMK Paralel Kelas = 1
Kelompok 4
Bidang Studi : Pertanian dan Kesehatan

No	Jenis Guru	DW	Alokasi Jam Per Minggu (MP)						JTM				
			Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem Ganjil	Sem Genap	JTM Maks	KP	Per jenis Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pendidikan Agama	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
2	PKn	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
3	Bahasa Indonesia	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
4	Bahasa Inggris	440	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	11,58	11,58	11,58	1	11,58
5	Matematika	516	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	13,58	13,58	13,58	1	13,58
6	IPA	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
7	Fisika	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
8	Kimia	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
9	Biologi	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
10	IPS	128	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	3,37	3,37	3,37	1	3,37
11	Seni Budaya	128	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	3,37	3,37	3,37	1	3,37
12	Penjas OR	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
13	Komputer	202	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	5,32	5,32	5,32	1	5,32
14	Kewirausahaan	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
15	Produktif	1,184	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	31,16	31,16	31,16	2	62,32
16	Muatan Lokal	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05	1	5,05
17	BK	192	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	5,05	5,05	5,05		
		4,710											

Keterangan :

- Kolom (3),(4),(5),(6),(7),(8) dan (9) diisi sesuai dengan jam pelajaran yang ada dalam kurikulum
- Kolom (10), semester ganjil diisi dengan jumlah kolom (4),(5), dan (6)
- Kolom (11), semester genap diisi dengan jumlah kolom (5),(7), dan (9)
- Kolom (12), JTM maksimum diisi dengan nilai maksimum antara kolom (10) dan (11)
- Kolom (13), KP diisi dengan angka 1 kecuali untuk guru produktif diisi angka 2 antara kolom (10) dan (11)
- Kolom (14), KP diisi dengan hasil perkalian kolom (12) dan kolom (13)

REKAPITULASI PERHITUNGAN JUMLAH GURU PER SMK

Nama Sekolah : SMK N
 Kabupaten/Kota : Banggai Kepulauan
 Provinsi : Sulawesi Tengah

Kompetensi Keahlian	Ket	Pk
Kompetensi Keahlian 1	*	**
Kompetensi Keahlian 2	*	**
Kompetensi Keahlian 3	*	**
Kompetensi Keahlian 4	*	**

Kompetensi Keahlian	Ket	Pk
5 Kompetensi Keahlian 5	*	**
6 Kompetensi Keahlian 6	*	**
7 Kompetensi Keahlian 7	*	**
8 Kompetensi Keahlian 8	*	**

Kompetensi Keahlian	Ket	Pk
9 Kompetensi Keahlian 9	*	**
10 Kompetensi Keahlian 10	*	**

Jenis Guru	JTM Paralel Kelas = 1					JTM Guru Per Kompetensi Keahlian										Total	Jumlah Guru	
	Ket 1	Ket 2	Ket 3	Ket 4	Prod	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6	KK 7	KK 8	KK 9	KK 10	JTM	Perhit	Rend
						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Guru Normatif/Adaptif																		
Agama	5,05	5,05	5,05	5,05														
Kewarganegaraan	5,05	5,05	5,05	5,05														
Bahasa Indonesia	5,05	5,05	5,05	5,05														
Bahasa Inggris	11,58	11,58	11,58	11,58														
Matematika	8,68	10,61	13,58	13,58														
IPA	5,05	5,05	5,05	5,05														
Fisika			7,26	5,05														
Kimia			5,05	5,05														
Biologi				5,05														
IPS	3,37	3,37	3,37	3,37														
Seni Budaya	3,37	3,37	3,37	3,37														
Penjas OR	5,05	5,05	5,05	5,05														
Komputer	5,32	5,32	5,32	5,32														
Kewirausahaan	5,05	5,05	5,05	5,05														
Muatan Lokal	5,05	5,05	5,05	5,05														
Guru Produktif																		
Kompetensi Keahlian 1					62,32													
Kompetensi Keahlian 2					62,32													
Kompetensi Keahlian 3					62,32													
Kompetensi Keahlian 4					62,32													
Kompetensi Keahlian 5					62,32													
Kompetensi Keahlian 6					62,32													
Kompetensi Keahlian 7					62,32													
Kompetensi Keahlian 8					62,32													
Kompetensi Keahlian 9					62,32													
Kompetensi Keahlian 10					62,32													

Model Perhitungan Jumlah Guru Per SMK

Nama Sekolah : SMK N
Kabupaten/Kota : Banggai Kepulauan
Provinsi : Sulawesi Tengah

Kompetensi Keahlian	Ket	Pk
Tata Boga	1	3
Busana Butik	1	2
Konstruksi Kayu	3	2
TPHP	4	2

Kompetensi Keahlian	Ket	Pk
5		
6		
7		
8		

Kompetensi Keahlian	Ket	Pk
9		
10		

Jenis Guru	JTM Paralel Kelas = 1					JTM Guru Per Kompetensi Keahlian										Total	Jumlah Guru	
	Ket 1	Ket 2	Ket 3	Ket 4	Prod	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6	KK 7	KK 8	KK 9	KK 10		Perhit	Renc
						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Guru Normatif/Adaptif																		
Agama	5,05	5,05	5,05	5,05		15,16	10,11	10,11	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	1,89	1
Kewarganegaraan	5,05	5,05	5,05	5,05		15,16	10,11	10,11	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	1,89	1
Bahasa Indonesia	5,05	5,05	5,05	5,05		15,16	10,11	10,11	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	1,89	1
Bahasa Inggris	11,58	11,58	11,58	11,58		34,74	23,16	23,16	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,21	434	4
Matematika	8,68	10,61	13,58	13,58		26,05	17,37	27,16	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	4,07	4
IPA	5,05	5,05	5,05	5,05		15,16	10,11	10,11	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	1,89	1
Fisika			7,26	5,05		0,00	0,00	14,53	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43	1,03	1
Kimia			5,05	5,05		0,00	0,00	10,11	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	0,84	1
Biologi				5,05		0,00	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	0,42	1
IPS	3,37	3,37	3,37	3,37		10,11	6,74	6,74	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	1,26	1
Seni Budaya	3,37	3,37	3,37	3,37		10,11	6,74	6,74	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	1,26	1
Penjas OR	5,05	5,05	5,05	5,05		15,16	10,11	10,11	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	1,89	1
Komputer	5,32	5,32	5,32	5,32		15,95	10,63	10,63	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	1,89	1
Kewirausahaan	5,05	5,05	5,05	5,05		15,16	10,11	10,11	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	1,89	1
Muatan Lokal	5,05	5,05	5,05	5,05		15,16	10,11	10,11	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	1,89	1
Guru Produktif																		
Tata Boga					62,32	186,96												
Busana Butik					62,32		124,64											
Konstruksi Kayu					62,32			124,64										
TPHP					62,32				124,64									
0					62,32					0,00						0,00	0,00	0
0					62,32						0,00					0,00	0,00	0
0					62,32							0,00				0,00	0,00	0
0					62,32								0,00			0,00	0,00	0
0					62,32									0,00		0,00	0,00	0
0					62,32										0,00	0,00	0,00	0

Keterangan

- Kompetensi Keahlian diisi dengan nama kompetensi keahlian sesuai yang ada didalam spektrum keahlian SMK
- Kel = Kelompok
- PK = Paralel Kelas
- * = diisi nomer kelompok 1,2,3, atau 4
- ** = diisi dengan jumlah paralel kelas
- Kolom (2) adalah jenis guru yang dibutuhkan di SMK
- Kolom (2), (3),(4),(5),(6),(7) adalah JTM hasil perhitungan format perhitungan JTM Guru SMK Paralel Kelas = 1
- Kolom (8) s.d (17) diisi angka perkalian antara n (jumlah Paralel kelas) pada KK tertentu dikalikan dengan salah satu JTM dari kelompok yang sama
- Kolom (18) merupakan penjumlahan dari Kolom (8) s.d (17) dibagi 24
- Kolom (19) pembulatan dari kolom (18)
- Kolom (20) perhitungan tatap muka per minggu dihasilkan dari perhitungan Kolom (18) dibagi Kolom (19) kali 24

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Format Perhitungan Kebutuhan Guru Per Kabupaten
 (Berbasis Sekolah)

Nama Kabupaten :


Provinsi :

No	Jenis Guru	Jumlah Guru Per Kecamatan									JML
		SMP N 1	SMP N 2	SMP N n	SMA N 1	SMA N 2	SMA N n	SMK N 1	SMK N 2	SMKN n	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	SMP, SMA, SMK										
1.	Pendidikan Agama										
2.	Pendidikan Kewarganegaraan										
3.	Bahasa Indonesia										
4.	Bahasa Inggris										
5.	Matematika										
6.	IPA										
7.	Fisika										
8.	Kimia										
9.	Biologi										
10.	IPS										
11.	Seni Budaya										
12.	Penjaskes										
13.	Keterampilan										
14.	Bahasa Asing										
15.	Sejarah										
16.	Geografi										
17.	Ekonomi										
18.	Sosiologi										
19.	Komputer / TIK										
20.	Kewirausahaan										
21.	Muatan Lokal										
B	SMK (Produktif)										
22.	Teknik Bangunan										
23.	Teknik Plumbing dan Sanitasi										
24.	Teknik Survei dan Pemetaan										
25.	Teknik Ketenagalistrikan										
26.	Dst.										

Keterangan :

1. Jumlah kolom disesuaikan dengan jumlah yang ada.
2. Jumlah baris disesuaikan dengan banyaknya jenis guru produktif SMK.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 * LANIA LAOSA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Format Perhitungan Kebutuhan Guru Per Kabupaten
(Berbasis Kecamatan)

Nama Kabupaten :

Provinsi :

No	Jenis Guru	Jumlah Guru Per Kecamatan									JML
		Kecamatan 1	Kecamatan 2	Kecamatan 3	Kecamatan 4	Kecamatan 5	Kecamatan 6	Kecamatan 7	Kecamatan 8	Kecamatan 9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	SMP, SMA, SMK										
1.	Guru Kelas TK										
2.	Guru Kelas SD										
3.	Guru Kelas PLB										
4.	Pendidikan Agama										
5.	Pendidikan Kewarganegaraan										
6.	Bahasa Indonesia										
7.	Bahasa Inggris										
8.	Matematika										
9.	IPA										
10.	Fisika										
11.	Kimia										
12.	Biologi										
13.	IPS										
14.	Seni Budaya										
15.	Penjaskes										
16.	Keterampilan										
17.	Bahasa Asing										
18.	Sejarah										
19.	Geografi										
20.	Ekonomi										
21.	Sosiologi										
22.	Komputer / TIK										
23.	Kewirausahaan										
24.	Muatan Lokal										
B	SMK (Produktif)										
25.	Teknik Bangunan										
26.	Teknik Plumbing dan Sanitasi										
27.	Teknik Survei dan Pemetaan										
28.	Teknik Ketenagalistrikan										
29.	Dst.										

Keterangan :

1. Jumlah kolom disesuaikan dengan jumlah yang ada.
2. Jumlah baris disesuaikan dengan banyaknya jenis guru produktif SMK.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

✱ LANIA LAOSA